



DEPARTEMEN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Telepon. 021-3811305, 3811523, 3812743
JAKARTA

PEDOMAN REKRUTMEN
PENDIDIK DAN TANAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH BERTARAF INTERNASIONAL
TAHUN 2009

A. DASAR

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
2. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
6. Peraturan Presiden RI Nomor 9 tahun 2005 jo Nomor 62 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI.
7. Keputusan Presiden RI nomor 49 tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama RI.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
9. MOU (*Memorandum of Understanding*) dan MOA (*Memorandum of Agreement*) antara Dirjen Pendidikan Islam dengan 12 Bupati/Walikota Kabupaten/Kota lokasi Madrasah Bertaraf Internasional.

B. TUJUAN

1. Mewujudkan madrasah yang berdaya saing global dan berkeunggulan lokal dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan akhlak.
2. Mewujudkan sumber daya manusia madrasah yang memiliki keunggulan kompetensi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan.

C. TARGET

Ditetapkannya pendidik dan tenaga kependidikan untuk 12 (dua belas) Madrasah Aliyah Bertaraf Internasional (MBI) yang berlokasi di Kota Dumai, Kota Batam, Kota Palu, Kab Padang Pariaman, Kab Serdang Bedagai, Kab Musi Banyuasin, Kab Indramayu, Kab Pekalongan, Kab Tanah Laut, Kab Paser,